



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Agusman Waruwu, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Fadoro Hunogoa/ 11 Agustus 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Dusun IV, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 01 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst tertanggal 01 September 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 01 September 2022 dengan register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau kesalahan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Penulisan tanggal lahir yang berhubungan dengan surat-surat Pemohon yakni di surat PASPOR dengan No. A 5491977 dengan Nomor NIKIM : 110163106957 yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK, tertanggal 21 Mei 2018;
3. Bahwa dimana di PASPOR Pemohon dengan No. A 5491977 dengan Nomor NIKIM : 110163106957 yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK tertanggal 21 Mei 2018 dimana tanggal lahir Pemohon tertulis 16 Agustus 1990;
4. Bahwa selanjutnya di dokumen penting yang dimiliki Pemohon yakni : di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-13022020-0046, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor NIK : 1204291608900001, dan di kartu keluarga dengan No : 1204290408100003, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0282361 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sekolah nasional P2967190 Kota Jakarta timur provinsi DKI Jakarta dimana tanggal lahir Pemohon tertulis 11 Agustus 1990;
5. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sendiri baik dalam berbagai lingkup interaksi, dalam ketertiban administrasi kependudukan dan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon sendiri;
6. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan tanggal lahir Pemohon adalah 11 Agustus 1990 seperti yang tertera di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-13022020-0046, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1204291608900001, dan di kartu keluarga dengan No : 1204290408100003, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0282361 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sekolah nasional P2967190 Kota jakarta timur provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 11 Agustus 1990 dalam Administrasi Kependudukan Pada Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-13022020-0046, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor NIK : 1204291608900001, dan di kartu keluarga dengan No : 1204290408100003, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0282361 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sekolah nasional P2967190 Kota jakarta timur provinsi DKI Jakarta dengan PASPOR dengan No. A 5491977 dengan Nomor NIKIM : 110163106957 yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK, tertanggal 21 Mei 2018;
8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Pemohon tersebut Ke Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK, untuk mencatat ganti tanggal lahir Pemohon di PASPOR dengan No. A 5491977 dengan Nomor NIKIM : 110163106957 tersebut seperti yang tertera di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-LT-13022020-0046, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor NIK : 1204291608900001, dan di kartu keluarga dengan No : 1204290408100003, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C dengan nomor : DN-PC 0282361 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia sekolah nasional P2967190 Kota jakarta timur provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;
Maka pemohon datang kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 11 Agustus 1990 dalam Administrasi Kependudukan Pada Surat Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C milik Pemohon dengan PASPOR yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK, tertanggal 21 Mei 2018;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut Ke Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK untuk mencatat ganti tanggal lahir Pemohon di PASPOR tertanggal 21 Mei 2018 tersebut seperti yang tertera di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan di kartu keluarga, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 1204291608900001 Atas Nama Agusman Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No.Paspor A 5491977 nama lengkap Agusman Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan No : 470/127/2001/2002 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Fadoro Hunogoa, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1204290408100003, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2018/2019 nama Agusman Waruwu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-13022020-0046 atas nama Agusman Waruwu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Nias tanggal 14 Oktober 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Berkat Setia waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di dusun IV desa Fadoro Hunogoa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias;
 - Bahwa Pemohon anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, saksi anak ke 5 (lima);
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Faigiziduhu Waruwu Ayah dan Kasiami Zebua Ibu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan pergantian tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah memiliki Paspor Republik Indonesia tetapi telah habis masa berlakunya pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahir pada paspornya karena terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa yang dikehendaki oleh Pemohon agar tanggal lahir Pemohon di paspornya tertulis 16 Agustus 1990 di sesuaikan dengan tanggal lahir

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tanggal 11 Agustus 1990;

- Bahwa Pemohon mengurus paspornya di Kantor Imigrasi;
 - Bahwa Pemohon hendak bekerja di Pelayaran di Inggris;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Pelayaran di Korea Selatan;
 - Bahwa Pemohon pernah datang di Kantor Imigrasi untuk mengurus perbaikan tanggal lahir pada paspornya tersebut, tetapi pihak Imigrasi menyatakan bahwa tidak bisa diganti dan harus melalui Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon ada menanyakan kepada pihak Imigrasi untuk mengganti paspor baru tetapi petugas Imigrasi yang membidangi paspor menyatakan tidak bisa diganti paspor baru karena sudah ada identitas pada paspor;
 - Bahwa Pemohon pernah membaca prosedur perubahan data diri pada paspor;
2. Marcelina Hulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di dusun IV desa Fadoro Hunogoa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias;
 - Bahwa Pemohon anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, saksi anak ke 5 (lima);
 - Bahwa nama orangtua pemohon adalah Faigiziduhu Waruwu Ayah dan Kasiami Zebua Ibu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu penetapan pergantian tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah memiliki Paspor Republik Indonesia tetapi telah habis masa berlakunya pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahir pada paspornya karena terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikehendaki oleh Pemohon agar tanggal lahir Pemohon di paspornya tertulis 16 Agustus 1990 di sesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tanggal 11 Agustus 1990;
- Bahwa Pemohon mengurus paspornya di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon hendak bekerja di Pelayaran di Inggris;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Pelayaran di Korea Selatan;
- Bahwa Pemohon pernah datang di Kantor Imigrasi untuk mengurus perbaikan tanggal lahir pada paspornya tersebut, tetapi pihak Imigrasi menyatakan bahwa tidak bisa diganti dan harus melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ada menanyakan kepada pihak Imigrasi untuk mengganti paspor baru tetapi petugas Imigrasi yang membidangi paspor menyatakan tidak bisa diganti paspor baru karena sudah ada identitas pada paspor;
- Bahwa Pemohon pernah membaca prosedur perubahan data diri pada paspor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah agar menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 11 Agustus 1990 dalam

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Pada Surat Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C milik Pemohon dengan PASPOR yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK, tertanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Berkat Setia waruwu dan Marcelina Hulu;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nik 1204291608900001 Atas Nama Agusman Waruwu), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Desa Fadoro Hunogoa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 11 Agustus 1990 dalam Administrasi Kependudukan Pada Surat Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga, surat ijazah pendidikan kesetaraan program paket C milik Pemohon dengan PASPOR yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi TANJUNG PRIOK, tertanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nik 1204291608900001 Atas Nama Agusman Waruwu), P.3 (Surat Keterangan No : 470/127/2001/2002 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Fadoro Hunogoa), P.4 (Kartu Keluarga No.1204290408100003), P.5 (Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2018/2019 nama Agusman Waruwu) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-13022020-0046 atas nama Agusman Waruwu) diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P.2 (Paspur Republik Indonesia No.Paspor A 5491977 nama lengkap Agusman Waruwu) diketahui bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon mengemukakan bahwa adanya perbedaan atau penulisan tanggal lahir tersebut, terjadi karena ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau kesalahan data-data dari Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tanggal lahir tersebut agar dapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup Pembatalan Paspor Biasa dalam hal kesalahan pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pasal 30 huruf (e) disebutkan: *"Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 32 ayat (3) juga menegaskan *"Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perihal perbaikan Paspor untuk Paspor yang mengalami kesalahan pada saat proses penerbitan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan fungsi yudisial Pengadilan Negeri untuk mengabulkan hal yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Trisman Zandroto

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPIRp30.000,00
2. Biaya ProsesRp40.000,00
3. Panggilan Sidang Rp150.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00 +
JumlahRp240.000,00 (Terbilang dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)